

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menjelaskan konsep Hak Cipta dalam perspektif Fikih Kontemporer. Di era zaman modern ini masih banyak orang yang beranggapan bahwa sebuah karya itu bukan bagian dari konsep Al-Maal, oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman Hak kekayaan Intelektual yang diantaranya termasuk hak cipta merupakan bagian konsep Maal ataupun konsep kepemilikan.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dan dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode dokumenter. Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif.

Setelah melakukan penelitian secara mendalam mengenai hak cipta di pandang dalam fikih kontemporer memberikan penjelasan bahwasanya hak cipta masuk bagian konsep kepemilikan yaitu berupa Al-Maal. Karena pengertian Al-Maal dalam Islam tidak hanya pada sesuatu benda atau materi tetapi juga meliputi berbagai manfaat seperti dalam hak cipta. Dalam syariat Islam mengemukakan bahwa setiap sesuatu atau tindakan yang sesuai dengan tujuan syariat, dan mempunyai nilai mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kerusakan hukumnya harus dijalankan dan ditegakan.

Kata Kunci: Hak Cipta, Fikih kontemporer, Al-Maal, dan Syariat Islam

Abstract

This research is aimed at elaborating the concept of Copyright in the perspective of contemporary Fiqh. In this modern era, there have been many people with the thought that a piece of work doesn't belong to the concept of *Al-Maal*. Therefore, this research is expected to provide contribution toward the understanding of intellectual property right which proposes copyright as the concept of *Maal* or ownership.

The type of this research is library research, and the data used were compiled through documentary method. Whilst the analysis was conducted through qualitative analysis.

After profound analysis toward copyright in the perspective of contemporary fiqh, it is believed that copyright should be included as the concept of ownership or *Al-Maal*. In Islamic shari'a, *Al-Maal* is defined not only as concrete and physical material but also includes various of benefits such as copyright. Islamic shari'a suggests that everything or every action which is in accordance with the purpose of shari'a, and which may bring benefits and deprive damages should be implemented and upheld.

Keywords: Copyright, Contemporary Fiqh, *Al-Maal*, and Islamic Shari'a